

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dimana dalam interaksi tersebut manusia dapat saling memberikan dan menerima manfaat. Interaksi itulah salah satunya ialah praktik jual beli yang dengannya, setiap manusia dapat memperoleh kebutuhan yang diinginkan.<sup>1</sup> Dalam Islam, praktik jual beli tersebut telah diatur secara terperinci, yaitu termasuk dalam bidang muamalah. Harun mengemukakan bahwa muamalah merupakan suatu aturan yang mengatur segala persoalan dunia yang terdapat kaitannya dengan hubungan diantara manusia maupun kegiatan ekonominya atas dasar nash dan hadits.<sup>2</sup> Dalam muamalah itulah diatur segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan setiap manusia seperti halnya sewa menyewa, pinjam meminjam, pengupahan, maupun jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan barang maupun barang dengan uang, dengan melakukan pelepasan hak kepemilikan atas dasar saling rela dari yang satu kepada yang lainnya.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan proses jual beli setiap harinya, yang dahulunya masyarakat belum mengenal uang sebagai alat tukar, jual beli ini dilakukan dengan tukar menukar barang (barter). Kemudian, jual beli

---

<sup>1</sup> Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 1 (Maret 2021): h. 2, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3, <https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Diakses 24 Januari 2024

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

mulai meningkat yaitu emas sebagai alat tukarnya. Dengan perkembangan berikutnya, manusia mulai menggunakan alat tukar lain yang lebih praktis serta tidak mengandung risiko yang besar yaitu uang sebagai alat tukar didalamnya. Sebagai sarana yang membawa manfaat, jual beli juga disebut sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan bertujuan untuk mencari rezeki yang halal dari Allah SWT.

Jual beli telah ada penjelasan dalam al-Qur'an sebagai bagian dari muamalah. Dengan demikian, jual beli harus mematuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah sesuai dengan ajaran Islam. Adapun syaratnya yaitu mengenai objek perjanjian haruslah jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, serta kualitasnya. Kemudian syarat sah jual beli ialah barang dalam jual beli harus bersih dan suci serta dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Jual beli dapat dilaksanakan secara sah menurut ajaran Islam jika terpenuhinya rukun dan syaratnya tersebut. Dalam hal ini, apabila pertukaran jual beli tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya, maka tidak sah jual beli tersebut.<sup>4</sup>

Objek atau barang yang diperjualbelikan pada umumnya berupa barang yang bernilai maupun jasa yang masyarakat butuhkan. Begitupun, barang yang diperjualbelikan ialah barang yang baru, bersih, dan suci, serta terdapat manfaat di dalamnya. Namun, terdapat jual beli yang terdapat perbedaan pada jual beli biasanya, barang yang diperjualbelikan ialah limbah olahan atau sampah, yang mana pola pikir masyarakat limbah olahan atau sampah tersebut merupakan bahan sisa yang kotor serta tidak memiliki manfaat dan dipandang sebagai barang yang tidak berguna dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar karena limbah tersebut.

---

<sup>4</sup> Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *Jurnal AT-TUJJAR* Vol. 9, No. 2 (Oktober 2021): h. 23–39, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683>.

Limbah olahan atau sampah merupakan suatu bahan yang sudah tidak digunakan oleh manusia karena sudah hilang nilai gunanya ataupun belum memiliki nilai ekonomis. Jika merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan berasal dari kegiatan manusia. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>5</sup> Menurut fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan memaparkan bahwa sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengolahan khusus.<sup>6</sup>

Limbah olahan atau sampah tersebut memiliki varian jenis, yaitu sampah padat, sampah cair, serta sampah dalam bentuk gas. Sampah yang mengandung zat kimia terbagi atas sampah organik dan anorganik. Sampah organik ialah jenis sampah yang dapat membusuk, seperti sisa-sisa makanan, daun-daun, dan juga buah-buahan. Sementara sampah anorganik ialah sampah yang biasanya tidak dapat membusuk, seperti logam atau besi, pecahan gelas, maupun plastik.<sup>7</sup> Limbah-limbah tersebut faktanya dapat dimanfaatkan jika bisa dikelola dengan tepat. Biasanya sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dan nyatanya sampah anorganik bisa diperjualbelikan dengan sistem tabungan, yang mana sampah tersebut dilakukan pengumpulan terlebih dahulu kemudian dipilah seperti kaca, kardus, besi, plastik, maupun sampah kering yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>6</sup> Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

<sup>7</sup> Debora dan Divo Anantama, "Transaksi Jual Beli Sampah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggul Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)," *Visi Sosial Humaniora (VSH)* Vol. 2, No. 1 (Juni 2021): h. 56, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>.

lain untuk dimanfaatkan didalam suatu lembaga/komunitas bank sampah maupun sejenisnya.

Bank sampah ialah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif. Bertujuan mendorong masyarakat untuk ikut serta memiliki peranan aktif didalamnya. Pada sistem ini akan dilakukan penampungan serta melakukan pemilahan sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat dari kegiatan menabung sampah. Menabung pada bank sampah tersebut berarti sampah yang sudah dikumpulkan di bank sampah atau dengan kata lain masyarakat menabungkan sampahnya.<sup>8</sup>

Bank sampah yang dimaksudkan yaitu cara sistem menabungnya yang menyerupai perbankan, yakni nasabah atau penjual mengumpulkan sampah yang telah dipilah sebelumnya dan dibersihkan untuk di serahkan kepada *teller* bank (pengelola bank sampah), sehingga proses inilah yang dimaksud dengan menabung pada bank sampah. Sebenarnya tujuan diciptakannya bank sampah bukanlah sekedar unuk perbankan dan keperluan ekonomi saja, namun menjadi strategi guna membangun rasa peduli masyarakat agar dapat bersahabat dan mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah.

Pada penelitian ini, proses mekanisme jual beli pada bank sampah yang akan menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat akan berdampak juga pada bank sampah, sehingga terdapat inovasi baru yang terciptanya bank sampah digital yang diintegrasikan di Provinsi Banten. Bank Sampah Digital Induk Banten ini terletak di Perumnas Ciracas Blok B RT/RW 03/011, Serang, Banten. Bank Sampah Digital Induk Banten merupakan organisasi sosial (*social enterprise*) yang berfokus dalam bidang

---

<sup>8</sup> Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*”, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), h. 3.

pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta memberikan dorongan aktif untuk berpartisipasi memilah dan menabung sampah atau limbah olahan yang bernilai ekonomi. Bank sampah digital ini memberikan kemudahan dalam transaksi antara bank sampah dan nasabah dengan melakukan penerapan sistem digital untuk pencatatan, penimbangan, serta penukaran sampah. Dengan demikian, pada praktiknya masih perlu adanya pengkajian mengenai mekanisme jual beli sampah digital pada Bank Sampah Digital Induk Banten yang telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Mekanisme pada transaksi jual beli limbah olahan di Bank Sampah Digital Induk Banten ini dengan melakukan pemilahan sampah anorganik dengan sebagian besar menerapkan tabungan serta ada pula yang dibayarkan langsung, dimana nasabah yang telah melakukan pengumpulan sampah lalu melakukan penimbangan oleh tim bank sampah dan pemberian buku tabungan.

Pengumpulan limbah olahan tersebut harus dilakukan dalam karung dan dalam keadaan kering. Setelah ada pengumpulan dalam karung, nasabah atau penjual dapat disimpan terlebih dahulu karung tersebut di rumah maupun di tempat yang telah ada kesepakatan atau disediakan oleh nasabah di titik baru hingga ada jadwal penjemputan dan melakukan penimbangan oleh tim Bank Sampah Digital Induk Banten. Dengan rincian sampah yang bisa diterima atau dijual ialah seperti kertas, kardus, botol plastik, logam, minyak jelantah, maupun sampah kering lainnya. Setelah penimbangan dilakukan berikutnya pencatatan seberapa banyak kilogram yang dihasilkan dan nilai jual yang didapat, semua dilakukan pencatatan yang telah disediakan. Keuntungan menjadi nasabah atau penjual di Bank Sampah Digital Induk Banten ini, setiap nasabah yang terdaftar dapat menukar sampah terpilah yang ditabung dengan beberapa

rencana jenis tabungan diantaranya tabungan uang, token listrik, sembako, dan yang lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, penulis mendapatkan gambaran mengenai sistem jual beli pada Bank Sampah Digital Induk Banten. Fokus permasalahan yang timbul ialah pada praktik jual beli pada Bank Sampah Digital Induk Banten yang akan diteliti yakni mengenai mekanisme sistem jual beli antara nasabah atau penjual dengan pembeli yakni Bank Sampah Digital Induk Banten, sebab permasalahan yang ditemukan bahwa kadangkala proses penimbangannya terdapat selisih perbedaan, hasil timbangan limbah olahan yang dilakukan di titik unit bank sampah berbeda dengan saat dilakukan penimbangan kembali di gudang Bank Sampah Digital Induk Banten, karena nasabah hanya melihat pada saat proses penimbangan di titik bank sampah tidak sampai ke gudang Bank Sampah Digital Induk Banten.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **“Praktik Jual Beli Limbah Olahan Dengan Sistem Tabungan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Bank Sampah Digital Induk Banten)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang masalah, maka penelitian ini merumuskan masalah pada beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten?

2. Bagaimana akad jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan penelitian kepada praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten serta bagaimana hukumnya mengenai praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten yang ditinjau dalam aspek hukum ekonomi syariah, diluar topik tersebut tidak akan dilibatkan. Tujuan dari fokus penelitian ini adalah untuk menjadikan penulisan ini lebih tersusun serta terarah dengan apa yang dibahas.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten.
2. Mengetahui akad jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan literatur maupun rujukan para peneliti di masa mendatang, sehingga dapat menambah

wawasan keilmuan para akademisi yang ada kaitannya dengan praktik jual beli limbah olahan yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli limbah olahan yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, sehingga menjadi sarana belajar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya telah ada, sekaligus sebagai sumber literatur serta berfungsi untuk menghindari adanya penelitian yang sama. Untuk itu, ada tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Ketiga penelitian terdahulu yang relevan tersebut diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisina Lahud Dien tahun 2020 berjudul “*Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)*”. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi antara lain adanya penjual dan pembeli, obyek yang dipejual belikan, dan ijab qabul. Dalam penetapan harga mengacu pada harga yang diperoleh dalam melakukan penjualan selama satu tahun tersebut. Dan dalam sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter diperbolehkan karena didalamnya tidak

mengandung unsur riba.<sup>9</sup> Terdapat persamaan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai sistem menabungnya dalam praktik jual beli sebagai bahan penelitian. Sementara perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas jual beli barang bekas dengan ditinjau dengan kajian fiqh muamalah, sementara peneliti membahas jual beli limbah olahan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustawa tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng (Studi Tentang Bentuk Perjanjian Wadi’ah Yad Dhamanah)*”. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa, sistem pengelolaan yang dilakukan oleh bank sampah di Gampong Blang Krueng menggunakan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan tahapan sebagai berikut: Pertama pemilahan sampah, kedua pendataan pertama dan pengangkutan, ketiga dikumpulkan ke bank sampah, keempat sampah dipilah sesuai jenis dan didata ulang, kelima pengolahan, keenam penjualan dan pencairan uang nasabah. Pandangan *akad wadi’ah yad dhamanah* terhadap pengelolaan tabungan nasabah pada Bank Sampah di Gampong Blang Krueng sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun wadi’ah di bank sampah Gampong Blang Krueng terdiri dari Pemilik barang/penitip (*Muwaddi’*), Pihak yang menyimpan/bank (*Mustawda’*), dan ijab qobul/kata sepakat (*Sighat*) yang mana seharusnya rukun wadi’ah memang terdiri dari beberapa hal tersebut sudah terpenuhi.<sup>10</sup> Terdapat kesamaan dengan pembahasan peneliti, yaitu sama-sama membahas tabungan di bank

---

<sup>9</sup> Mukhlisina Lahud Dien, “*Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)*”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

<sup>10</sup> Mustawa, “*Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng (Studi Tentang Bentuk Perjanjian Wadi’ah Yad Dhamanah)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

sampah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti, yaitu terletak bahan kajiannya. Penelitian karya Mustawa menjadikan akad *wadi'ah yad dhamanah* sebagai fokus penelitiannya, sementara peneliti berfokus pada praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahari dan Kiki Luqmanul Hakim tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh WPL Depok menggunakan akad transaksi syariah antara lain: tabungan *wad'iah*, pembiayaan *qordh*, dan kerja sama musyarakah. Model ini dapat diterapkan pada Bank Sampah lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis akad transaksi syariah. Akad tabungan *wadi'ah* yang digunakan oleh Bank Sampah WPL mencakup dua akad yaitu: akad *tijarah* (jual beli) dan akad *tabarru* (akad tolong-menolong). Dalam praktek kredit usaha mikro dari sampah, Bank Sampah WPL menggunakan akad *qordh*, karena tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Selanjutnya, dalam praktek kerajinan kreatif merupakan suatu kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah dalam membuat suatu produk itu menggunakan akad kerjasama atau akad musyarakah. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah WPL dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan tambahan nilai ekonomi untuk masyarakatnya.<sup>11</sup> Terdapat kesamaan dengan pembahasan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang bank sampah dengan ditinjau menurut hukum ekonomi syariah. Adapun

---

<sup>11</sup> Efri Syamsul Bahari dan Kiki Luqmanul Hakim, “Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 7, No. 1 (2020): 16–32, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6422>.

terdapat perbedaan, yakni terletak pada objek penelitiannya. Penelitian karya Efri Syamsul Bahari dan Kiki Luqmanul Hakim berfokus pada pengelolaan bank sampah dengan implementasi akad transaksi syariah (*wadi'ah*, *qardh*, dan *musyarakah*), sementara penulis berfokus pada jual beli limbah olahan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

## G. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai cara untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli menurut bahasa dapat diartikan sebagai pertukaran barang secara mutlak.<sup>12</sup> Sementara menurut istilah, jual beli merujuk pada pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan pelepasan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.<sup>13</sup> Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar* menjelaskan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara’”.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa jual beli menurut etimologi berarti tukar menukar. Sementara menurut epistemologi ialah proses pertukaran harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak terkait dengan kepemilikan penuh dan disepakati oleh penjual dan pembeli serta terpenuhinya kriteria yang berlaku oleh syara’.

---

<sup>12</sup> Jamaludin, “Kontrak Jual Beli dalam Islam,” *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2019): h. 74, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300>.

<sup>13</sup> Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 77.

<sup>14</sup> Shobirin, “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM,” *Bisnis dan Manajemen* Vol. 3, No. 2 (Desember 2015): h. 241, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Menurut pandangan Islam, setiap transaksi harus memiliki kejelasan, baik dari akad maupun kejelasan terhadap suatu barang yang akan ditransaksikan tersebut. Jual beli dapat dianggap sah jika sesuai ketentuan dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Bahwa rukun dalam jual beli harus adanya penjual dan pembeli yang sudah baligh serta memiliki akal atau cakap hukum. Oleh karenanya, tidak sah jika jual beli dilakukan oleh anak-anak. Selain terdapat penjual dan pembeli, harus ada barang yang ingin diperjualbelikan, barang tersebut harus halal, terdapat manfaat, berada di tempat si penjual maupun berada di tempat lain, merupakan milik si penjual, dan terpenting ialah barang tersebut jelas baik dari sifat, bentuk, maupun kadarnya. Serta didalamnya terdapat akad atau sighat (ijab qabul).<sup>15</sup> Sebagaimana penjelasan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4: [29])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan yang dilakukan antara nasabah dengan pembeli yakni bank sampah tersebut karena berawal dari kesadaran masyarakat mengenai limbah olahan atau sampah yang semakin meningkat. Sehingga tidak sedikit masyarakat membuang limbah rumah tangga di bukan tempatnya.

---

<sup>15</sup> Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana PRANEMEDIA GROUP, 2012), h. 104.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

Mengenai aspek kemaslahatan, syariat Islam telah mengatur segala aspek yaitu *Al-Maslahah al-Mursalah*. Disebut sebagai suatu al-maslahah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah dapat terhindar dari suatu bahaya atau kerusakan, namun al-maslahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian halnya, disebut al-Mursalah karena syara' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat dikatakan *Al-Maslahah al-Mursalah* ialah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syara' baik yang mengakui atau menolaknya serta beriringan dengan maksud dan tujuan syara' dalam mensyariatkan hukum, atau juga dapat diartikan *Al-Maslahah al-Mursalah* ialah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.<sup>17</sup>

Perihal masalah itulah, dalam jual beli limbah olahan akan meminimalisasi peningkatan limbah atau sampah dengan dilakukannya transaksi jual beli dengan sistem menabungnya dan limbah olahan tersebut mudah untuk dicari. Disisi lain, memanfaatkan limbah olahan adalah menjaga lingkungan dan alam sekitar, dan menjaga harta agar tidak terbuang (*ida'ah al-mal*) serta tidak mubazir karena harta tersebut dapat dimanfaatkan kembali bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>17</sup> Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35–36.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang akan dicapai oleh peneliti untuk memberikan solusi serta menemukan jawaban atas suatu fenomena.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu melibatkan pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten. Penelitian kualitatif ialah metode pengumpulan data langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat, melalui observasi, pengamatan, maupun wawancara,<sup>19</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris atau disebut sosiologi hukum yang artinya penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah.<sup>20</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana fokusnya ialah untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai karakteristik atau sifat tertentu serta mendalam terkait dengan praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah tempat di mana penulis mendapatkan data. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Sampah Digital Induk Banten, tepatnya di Perumnas Ciracas Blok B RT/RW. 04/03, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

---

<sup>18</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), h. 10.

<sup>19</sup> Jonardi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 149.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 17.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer mengacu pada informasi dari sumber utama. Data primer diperoleh dari keterangan-keterangan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>21</sup> Sehingga, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi kepada subjek penelitian yaitu nasabah (penjual) dan pihak bank sampah (pembeli) yang terlibat dalam transaksi jual beli limbah olahan pada Bank Sampah Digital Induk Banten.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data yang dihasilkan dengan dilakukannya kajian kepustakaan. Data sekunder ini bersifat tidak langsung mencakup dokumen, buku-buku literatur, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam skripsi, tesis maupun disertasi, pakar ahli, sampai data-data yang rilis dari pengkajian.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan atas suatu penelitian untuk menghasilkan data dengan melakukan pencatatan kejadian-kejadian maupun keterangan yang menjadi pendukung serta penunjang dalam penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

<sup>22</sup> David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM1," dalam *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 8 (2021): h. 2472, <https://doi.org/10.31604/nusantara>.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari informasi dengan melakukan pengamatan yang kemudian dilakukannya pencatatan hasil dari pengamatan tersebut.<sup>23</sup> Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli limbah olahan pada Bank Sampah Digital Induk Banten.

b. Wawancara

Wawancara ialah atau suatu tahapan interaksi diantara pewawancara dan informan (narasumber) ataupun subjek yang diwawancarai melalui berlangsungnya komunikasi. Sementara data informasi yang akan peneliti wawancarai adalah pihak yang terlibat (nasabah/penjual) dan (bank sampah/pembeli) pada praktik jual beli limbah olahan dengan pada Bank Sampah Digital Induk Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukannya pada subjek penelitian secara tidak langsung, melainkan dari dokumentasi yang dilakukan baik foto maupun bentuk dokumentasi lainnya yang kaitannya dengan objek serta subjek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti upaya yang dilakukan penulis guna melakukan klasifikasi dan pengelompokkan data. Kemudian data yang dikumpulkan melalui cara pengumpulan data, berikutnya data akan dianalisis. Metode analisis data yang diterapkan dalam

---

<sup>23</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal at-Taqaddum* Vol. 8, No. 1 (Juli 2016): h. 42, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

penelitian ini ialah menganalisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman dengan tujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data diantaranya:<sup>24</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, berfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya dengan membuang hal-hal yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka berikutnya ialah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori maupun sejenisnya. Namun dalam hal ini, yang paling sering digunakan dalam penyajian data ialah dengan penyajian bersifat deksriptif atau naratif.

c. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan ialah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang menjadi jelas.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,..., h. 321–329.

## **I. Sistem Pembahasan**

Adapun sistem pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab untuk memberikan kemudahan serta pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, yang mana setiap bab tersebut saling mendukung. Uraian dari kelima bab tersebut diantaranya:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori. Dalam bab ini, berfokus pada landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Membahas konsep jual beli (definisi jual beli, dasar hukum jual beli, serta rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, sifat-sifat jual beli), serta membahas konsep limbah olahan, dan bank sampah serta teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III adalah gambaran umum Bank Sampah Digital Induk Banten. Pada bab ini menjelaskan mengenai profil Bank Sampah Digital Induk Banten, visi misi dan tujuan Bank Sampah Digital Induk Banten, struktur perusahaan dan program Bank Sampah Digital Induk Banten, nasabah dan titik unit bank sampah, jenis barang yang dijual ke Bank Sampah Digital Induk Banten dan praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten.

Bab IV adalah analisis praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Pada bab ini, membahas inti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu menganalisis praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten, serta analisis hukum ekonomi syariah

terhadap akad jual beli limbah olahan pada Bank Sampah Digital Induk Banten.

Bab V adalah penutup. Bab ini memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari analisis bab sebelumnya. Dalam bab ini pula terdapat saran dari penulis di mana diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti berikutnya serta memberikan pandangan baru terhadap masyarakat.